



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 58**

**TAHUN : 1993**  
**NO. 58**

**SERI : D**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 577 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI  
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA BESERTA ATASAN  
LANGSUNGNYA PADA BIRO BINA PENGEMBANGAN PRO-DUKSI  
DAERAH SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT I BALI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 1992/1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pendapatan Daerah yang diterima melalui Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali sampai triwulan II dalam Tahun Anggaran 1992/1993 belum ditetapkan Bendaharawan Khusus Penerima beserta Atasan Langsung;
  - b. bahwa guna menjamin lancarnya dan tertibnya tata usaha administrasi Keuangan pada Biro tersebut dipandang perlu menunjuk Bendaharawan Khusus Penerima beserta Atasan Langsung-nya Tahun Anggaran 1992/1993 seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil tersebut huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan- dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAL NEGERI, SIPIL MENJADI BENDA HARAWAN KHUSUS PENERIMA BESERTA ATAS BERLANGSUNGNYA PADA BIRO BINA PENGEMBANGAN PRODUKSI DAERAH SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT I BALI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D. AERAH TAHUN**

## ANGGARAN 1992/1993

### **Pasal 1**

Menunjuk PegaWai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan seperti tersebut dalam kolom 5 (lima) Keputusan ini,

- (1) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993. ;
- (2) Meajukan Pejabat-pejabat seperti tersebut dalam koldm 8 (delapan) lampiran Keputusan ini sebagai atasan Langsung Bendaharawan seperti tersebut pada ayat (1), untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

### **Pasal 2**

- (1) Para Pejabat tersebut dalam pasal 1 Ayat (1), berkewajiban :
  - a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. setiap akhir bulan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Keadaan Kas kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali terhadap Uang untuk dipertanggungjawabkan yang telah diterimanya.
- (2) Para pejabat tersebut dalam pasal 1 ayat (2), diharuskan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan uang secara berkala, terhadap pejabat tersebut dalam pasal 1 ayat (1), yang menjadi bawahannya.

### **Pasal 3**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 30 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal PUOD) di Jakarta.

3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 58 Tanggal : 14 Januari 1993  
Seri : D Nomor : 58

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.





**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 30 SEPTEMBER 1992  
 NOMOR 577 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI  
 BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA BESERTA ATASAN LANGSUNGNYA PADA BIRO BINA  
 PENGEMBANGAN PRODUKSI DAERAH SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT I BALI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

Nama : Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1992/1993

No. Urut	Bendaharawan APBD				Spesimen		Atasan Langsung Bendaharawan		Spesimen	
	Nama/NIP.	Pangkat Gol.	Penddk. Kursus	Ditunjuk sebagai Ben- daharawan	Tanda Tangan	Paraf	Nama/NIP.	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	I Gusti Bagus Wirya- nata, SE NIP. 600009031	Penata- Muda III/a	Sarjana Ekonomi	Khusus Penerima			BIRO BINA PENGEMBANGAN PRODUKSI DAERAH Drs. I Made Adi Djaya NIP. 600006031	Kepala Bagian Pengembangan Kepariwisataan		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.